



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sakti Suardi alias Sakti bin Suardi
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Keterampilan Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sakti Suardi alias Sakti bin Suardi ditangkap pada tanggal 10 Maret 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/III/RES.1.6/2020/Reskrim Bck;

Terdakwa Sakti Suardi Alias Sakti Bin Suardi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pre tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pre tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAKTI SUARDI ALIAS SAKTI BIN SUARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAKTI SUARDI ALIAS SAKTI BIN SUARDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAKTI SUARDI ALIAS SAKTI BIN SUARDI, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 berada di Jl. Bau Massepe (depan kantor Jasa Raharja) Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Asdar Alias Asdar Bin Muktar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian terdakwa SAKTI SUARDI ALIAS SAKTI BIN SUARDI sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya lalu ditelpon oleh saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Asdar Alias Asdar Bin Muktar oleh karena korban yang menemani temannya yang bernama St. Aisyah alias Ica Binti Ahmad Dahlan untuk menagih utangnya ke terdakwa SAKTI SUARDI ALIAS SAKTI BIN SUARDI dengan mengatakan “ dimanako ini “, lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan” dijalanaka ini”, kemudian korban mengatakan “adakah ini di kampungmu” sehingga terdakwa mengatakan lagi” dimana disitu” dan dijawab oleh korban dengan mengatakan “ di depannya denpal (depan kantor jasa raharja).

Bahwa oleh karena korban yang menghubungi terdakwa lewat telpon dengan nada suara yang keras membuat terdakwa jengkel dan emosi sehingga terdakwa mendatangi tempat dimana korban berada.

Bahwa setelah terdakwa di depan denpal (depan kantor jasa raharja) maka terdakwa melihat Bahwa korban disamping mobilnya maka pada saat itulah terdakwa langsung mendekati korban selanjutnya memukul korban dengan cara meninju korban beberapa kali dengan menggunakan kedua tangan dan kena pada bagian kepala setelah itu terdakwa menarik korban ke mobil lalu membanting korban ke aspal yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka gores pada leher bagian belakang, luka lecet pada lutut sebelah kanan, luka lecet pada bagian punggung dan luka memar pada lengan sebelah kanan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Asdar Alias Asdar Bin Muktar mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum dari UPTD Puskesmas Madising Na Mario Nomor: 003/PKM-MNM/TU/Vis/II/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nurjannah, telah memeriksa seseorang dengan identitas:

Nama : ASDAR

Umur : 34 Tahun.

Alamat : Jl. H. A. Muh. Arsyad Lr. Pusri RT.001.RW.003 Kel.Wattang Soreang
Kec. Soreang Kota Parepare

Pasien masuk Puskesmas Madising Na Mario melalui unit Gawat Darurat pada tanggal 10 Maret 2020 pada pukul 22.15 wita.

Uraian tentang kelainan-kelainan yang ada:

- Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran + 2 cm x 0,5 cm.
- Tampak luka lecet dan memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran + 5 cm x 1 cm.
- Tampak bengkak pada kepala bagian tengah dengan ukuran + 8 cm x 3 cm
- Tampak memar pada kelopak mata dengan ukuran + 1 cm x 0,5 cm

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN:

Diagnosa : luka robek dan memar.

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : kekerasan benda tumpul.

Oleh karena hal-hal tersebut, terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas untuk sementara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asdar alias Asdar bin Muktar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Baumassepe (depan kantor Jasa Raharja) Kel. Cappa Gulung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Saksi menemani Saksi St. Aisyah menemui Terdakwa untuk menagih utang;
- Bahwa awalnya Saksi St. Aisyah menelepon Saksi untuk menemaninya menemui Terdakwa untuk menagih utang. Pada pukul 20.30 WITA Saksi bersama Saksi St. Aisyah berangkat menuju rumah Terdakwa namun, diperjalanan ban mobil Saksi pecah, lalu Saksi menelepon Terdakwa dan ia menyuruh Saksi dan Saksi St. Aisyah menunggu;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan Kantor Jasa Raharja, Terdakwa langsung memukul Saksi yang sedang jongkok untuk mengganti ban dengan menggunakan kedua tangan pada bagian kepala, badan, dan leher Saksi. Setelah itu, Terdakwa menarik Saksi ke mobil lalu membanting Saksi ke aspal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Madising Na Mario Nomor: 003/PKM-MNM/TU/Vis/II/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nurjannah dengan Uraian tentang kelainan-kelainan yang ada:
 - Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran \pm 2cm x 0,5cm x 0,5cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet dan memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran ± 5 cm x 1 cm;
- Tampak bengkak pada kepala bagian tengah dengan ukuran ± 8 cm x 3 cm;
- Tampak memar pada kelopak mata dengan ukuran ± 1 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan diagnosa adalah luka robek dan memar dimana kelainan-kelainan itu disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa luka yang dialami Saksi menghalangi aktivitas sehari-hari Saksi yang bekerja sebagai supir grab;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **St. Aisyah alias Ica binti Ahmad Dahlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Baumassepe (depan kantor Jasa Raharja) Kel. Cappa Gulung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Saksi bersama Saksi Asdar menemui Terdakwa untuk menagih utang;
- Bahwa awalnya Saksi menelepon Saksi Asdar untuk menemani Saksi menemui Terdakwa untuk menagih utang. Pada pukul 20.30 WITA Saksi bersama Saksi Asdar berangkat menuju rumah Terdakwa namun, diperjalanan ban mobil Saksi Asdar pecah, lalu Saksi Asdar menelepon Terdakwa dan Ia menyuruh Saksi dan Saksi Asdar menunggu;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan Kantor Jasa Raharja, Terdakwa langsung memukul Saksi Asdar yang sedang jongkok untuk mengganti ban dengan menggunakan kedua tangan pada bagian kepala, badan, dan leher Saksi Asdar. Setelah itu, Terdakwa menarik Saksi Asdar ke mobil lalu membanting Saksi Asdar ke aspal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Asdar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Asdar mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Madising Na Mario Nomor: 003/PKM-MNM/TU/Vis/II/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nurjannah dengan Uraian tentang kelainan-kelainan yang ada:
 - Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran ± 2 cm x 0,5cm x 0,5cm;
 - Tampak luka lecet dan memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran ± 5 cm x 1 cm;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkak pada kepala bagian tengah dengan ukuran ± 8 cm x 3 cm;
 - Tampak memar pada kelopak mata dengan ukuran ± 1 cm x 0,5 cm;
- Kesimpulan diagnosa adalah luka robek dan memar dimana kelainan-kelainan itu disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Baumassepe (depan kantor Jasa Raharja) Kel. Cappa Gulung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa datang untuk menemui Saksi Asdar dan Saksi St. Aisyah setelah ditelepon oleh Saksi Asdar;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan Kantor Jasa Raharja, Terdakwa langsung memukul Saksi Asdar yang sedang jongkok untuk mengganti ban dengan menggunakan kedua tangan pada bagian kepala, badan, dan leher Saksi Asdar. Setelah itu, Terdakwa menarik Saksi Asdar ke mobil lalu membantingnya ke aspal;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Asdar karena nada suaranya pada saat menelepon Terdakwa keras sehingga Terdakwa merasa marah;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan utang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi St. Aisyah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Madising Na Mario Nomor: 003/PKM-MNM/TU/Vis/III/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nurjannah dengan Uraian tentang kelainan-kelainan yang ada:
 - Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran ± 2 cm x 0,5cm x 0,5cm;
 - Tampak luka lecet dan memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran ± 5 cm x 1 cm;
 - Tampak bengkak pada kepala bagian tengah dengan ukuran ± 8 cm x 3 cm;
 - Tampak memar pada kelopak mata dengan ukuran ± 1 cm x 0,5 cm;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan diagnosa adalah luka robek dan memar dimana kelainan-kelainan itu disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Baumassepe (depan kantor Jasa Raharja) Kel. Cappa Gulung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa datang untuk menemui Saksi Asdar dan Saksi St. Aisyah setelah ditelepon oleh Saksi Asdar;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan Kantor Jasa Raharja, Terdakwa langsung memukul Saksi Asdar yang sedang jongkok untuk mengganti ban dengan menggunakan kedua tangan pada bagian kepala, badan, dan leher Saksi Asdar. Setelah itu, Terdakwa menarik Saksi Asdar ke mobil lalu membantingnya ke aspal;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Asdar karena nada suaranya pada saat menelepon Terdakwa keras sehingga Terdakwa merasa marah;
- Bahwa Saksi Asdar mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Madising Na Mario Nomor: 003/PKM-MNM/TU/Vis/III/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nurjannah dengan Uraian tentang kelainan-kelainan yang ada:
 - Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran $\pm 2\text{cm} \times 0,5\text{cm} \times 0,5\text{cm}$;
 - Tampak luka lecet dan memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran $\pm 5\text{ cm} \times 1\text{ cm}$;
 - Tampak bengkak pada kepala bagian tengah dengan ukuran $\pm 8\text{ cm} \times 3\text{ cm}$;
 - Tampak memar pada kelopak mata dengan ukuran $\pm 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$;Kesimpulan diagnosa adalah luka robek dan memar dimana kelainan-kelainan itu disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa KUHP menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Sakti Suardi alias Sakti bin Suardi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja pengertian penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Selanjutnya, berdasarkan kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asdar dan Saksi St. Aisyah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan bukti surat maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Baumassepe (depan kantor Jasa Raharja) Kel. Cappa Gulung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa datang untuk menemui Saksi Asdar dan Saksi St. Aisyah setelah ditelepon oleh Saksi Asdar. Sesampainya Terdakwa di depan Kantor Jasa Raharja, Terdakwa yang merasa marah karena nada suara Saksi Asdar ditelfon keras, langsung memukul Saksi Asdar yang sedang jongkok untuk mengganti ban dengan menggunakan kedua tangan pada bagian kepala, badan, dan leher Saksi Asdar. Setelah itu, Terdakwa menarik Saksi Asdar ke mobil lalu membantingnya ke aspal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Madising Na Mario Nomor: 003/PKM-MNM/TU/Vis/II/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nurjannah dengan Uraian tentang kelainan-kelainan yang ada:

- Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran $\pm 2\text{cm} \times 0,5\text{cm} \times 0,5\text{cm}$;
- Tampak luka lecet dan memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran $\pm 5\text{ cm} \times 1\text{ cm}$;
- Tampak bengkak pada kepala bagian tengah dengan ukuran $\pm 8\text{ cm} \times 3\text{ cm}$;
- Tampak memar pada kelopak mata dengan ukuran $\pm 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$;

Kesimpulan diagnosa adalah luka robek dan memar dimana kelainan-kelainan itu disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Madising Na Mario Nomor: 003/PKM-MNM/TU/Vis/II/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nurjannah maka perbuatan Terdakwa memukul bagian kepala, badan, dan leher lalu membanting Saksi Asdar ke aspal sehingga menyebabkan Saksi mengalami luka robek, luka lecet, bengkak pada kepala dan memar pada kelopak mata adalah termasuk perbuatan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain dan berperilaku sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan penganiayaan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sakti Suardi alias Sakti bin Suardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh kami, Andrik Dewantara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H., Rini Ariani Said, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma H, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Rini Ariani Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma H, S.E., S.H.